

SKRIPSI

**PENGGUNAAN NAMA *JENO NCT DREAM*
TANPA IZIN DALAM NOVEL FANFIKSI
"DIKTA DAN HUKUM" DITINJAU DARI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**KARMILA ERNI
NIM. 1810211620106**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**PENGGUNAAN NAMA *JENO NCT DREAM*
TANPA IZIN DALAM NOVEL FANFIKSI
"DIKTA DAN HUKUM" DITINJAU DARI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**KARMILA ERNI
NIM. 1810211620106**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGGUNAAN NAMA *JENO NCT DREAM*
TANPA IZIN DALAM NOVEL FANFIKSI
"DIKTA DAN HUKUM" DITINJAU DARI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**


Diajukan oleh


**KARMILA ERNI
NIM. 1810211620106**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa, 13 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.
NIP. 19521107201806102001


Tavinayati, S.H., M.H.
NIP. 196411111990032002

Diketahui
Banjarmasin, 19 Juni 2023
Ketua Program


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGGUNAAN NAMA *JENO NCT DREAM*
TANPA IZIN DALAM NOVEL FANFIKSI
"DIKTA DAN HUKUM" DITINJAU DARI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**KARMILA ERNI
NIM. 1810211620106**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 324 / UN8 . I . II / SP / 2023
Tanggal : 22 JUN 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan siding paniti penguji

Pada hari Selasa, 13 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Rachmadi Usma, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.
2. Tavinayati, S.H., M.H.
3. M. Yusman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1414/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 09 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Karmila Erni
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211620106
Tempat/Tanggal Lahir : Samboja, 12 Nopember 1997
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENGGUNAAN NAMA JENO NCT DREAM TANPA IZIN DALAM
NOVEL FANFIKSI "DIKTA DAN HUKUM" DITINJAU DARI UNDANG -
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Karmila Erni
NIM.1810211620106

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan menjadi takdirku dan apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanmu”
(**Umar Bin Khattab**)

“Allah merahasiakan masa depan untuk menguji kita agar berprasangka baik, berusaha yang terbaik dan selalu mendoakan yang terbaik”
(**Al-Habib Hassan Jafar Assegaf**)

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat”
(**Zig Ziglar**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi. Serta kepada orang-orang yang selalu bertanya kapan saya wisuda.

Ayahanda dan ibu terkasih

Terimakasih kepada kedua orangtua saya yang sudah merawat, menjaga dan mendidik saya sejak kecil hingga dewasa seperti sekarang. Saya persembahkan skripsi ini kepada ayah dan ibu saya **M.Hifni dan Karlina.**

Kakak dan adikku tersayang

Terimakasih kepada kakak **Pahmi Dillah, Hereda Effendi, Abdul Salim, Sukma Arianto** dan adikku **M.Marzuki**, atas dorongannya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.** dan ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** atas bimbingan, saran serta masukannya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

RINGKASAN

Karmila Erni. Juni 2023. **PENGGUNAAN NAMA *JENO NCT DREAM* TANPA IZIN DALAM NOVEL FANFIKSI “DIKTA DAN HUKUM” DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Tavinayati, S.H., M.H.

Dengan adanya era globalisasi saat ini, semakin mempermudah untuk membentuk suatu karya sastra yang mendunia dan mengglobal. Sejak masuknya K-pop ke Indonesia pada tahun 2011 silam, kini minat industri K-Pop di Indonesia sangatlah tinggi. Dengan tingginya angka penggemar K-Pop di Indonesia, muncul berbagai inovasi, gagasan dan ide yang dimanfaatkan oleh penggemar untuk menciptakan karya fiksi yang timbul dari imajinasi pribadi yang dikemas dalam bentuk alternate universe. Sehingga saat ini di Indonesia banyak ditemukan novel fanfiction atau cerita AU yang beredar di kalangan penggemar, seperti pada novel berjudul *Dikta dan Hukum* yang ditulis oleh Dhia'an Farah.

Dengan adanya novel fanfiksi yang muncul di media twitter, sempat memunculkan kegaduhan khususnya di kalangan penggemar *Jeno NCT Dream*. Mulanya para penggemar *Jeno NCT Dream* mengaku tidak keberatan jika penulis menggambarkan tokoh dalam ceritanya seperti *Jeno NCT Dream*. Namun yang menjadi permasalahan bagi para penggemar ialah novel tersebut telah diproduksi, namun baik dari pihak penulis, penerbit dan produser webseries *Dikta dan Hukum* tidak ada itikad untuk mengganti nama *Jeno NCT Dream*. Sama seperti halnya dengan tokoh-tokoh lain yang ada di dalam cerita *Dikta dan Hukum*. Misalnya *Doyoung NCT127* dengan nama *Dikta*, *Jaehyun NCT127* dengan nama *Jeffery*. Para penggemar *Jeno NCT Dream* merasa geram, karena dalam memproduksi novel *Dikta dan Hukum* pihak-pihak terkait tidak meminta izin terlebih dahulu untuk menggunakan nama *Jeno* di dalam novel yang telah diproduksi tersebut. Padahal dengan adanya produksi dari novel berjudul *Dikta dan Hukum* tentu penulis akan mendapatkan royalti dari cerita yang ia tulis tersebut.


Kebiasaan masyarakat yang telah terpolakan dan menganggap penggunaan atribut artis terkenal termasuk penggunaan namanya merupakan suatu hal yang wajar. Sehingga dalam hal ini, penggunaan nama atau karakter dalam Novel Fanfiksi juga merupakan suatu hal yang wajar karena budaya masyarakat yang belum terlalu mengenal adanya hak merek dan hak cipta. Sehingga ada banyak budaya-budaya masyarakat yang cenderung melanggar peraturan perundang-undangan. Perkembangan budaya hukum yang semakin rumit karena kemajuan teknologi menciptakan sisiabu-abu dari eksistensi Novel Fanfiksi dalam hukum hak cipta.

Tujuan penelitian skripsi ini merupakan untuk mengetahui apakah penggunaan nama atau karakter dari tokoh terkenal dilindungi oleh merek dan penggunaan nama *Jeno NCT Dream* dalam novel *Dikta dan Hukum* melanggar hak cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sesuai dengan sifat

penelitian hukumnya, yakni preskriptif maka metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Berkaitan dengan perkara penggunaan nama atau karakter orang terkenal sebagai merek diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu alasan penolakan relative bahwa suatu merek ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan salah satu unsure yaitu merupakan atau menyerupai nama orang terkenal atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
2. Berdasarkan Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta, Novel Fanfiksi yang menggunakan nama Jeni NCT Dream sebagai tokoh didalamnya merupakan pelanggaran hak cipta apabila nama tersebut sudah terdaftar menjadi merek. Karena fanfiksi yang seharusnya hanya sebagai konten hak cipta yang disebarluaskan di media informasi dan teknologi yang bersifat non komersial dialih wujudkan oleh pihak-pihak tertentu menjadi suatu Novel Fanfiksi yang diperjual/belikan di seluruh toko buku.



Karmila Erni. Juni 2023. **PENGGUNAAN NAMA *JENO NCT DREAM* TANPA IZIN DALAM NOVEL FANFIKSI “DIKTA DAN HUKUM” DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Tavinayati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini berdasarkan permasalahan yang pertama untuk mengetahui penggunaan nama atau karakter dari tokoh terkenal dilindungi oleh merek kedua untuk mengetahui penggunaan nama *Jeno NCT Dream* dalam novel *Dikta dan Hukum* melanggar hak cipta. Penelitian ini mengikuti model penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama** Berkaitan dengan perkara penggunaan nama atau karakter orang terkenal sebagai merek diatur dalam Pasal 21 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu alasan penolakan relative bahwa suatu merek ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan salah satu unsure yaitu merupakan atau menyerupai nama orang terkenal atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. **Kedua** Berdasarkan pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta, Novel Fanfiksi yang menggunakan nama *Jeno NCT Dream* sebagai tokoh didalamnya merupakan pelanggaran hak cipta apabila nama tersebut sudah terdaftar menjadi merek. Karena fanfiksi yang seharusnya hanya sebagai konten hakcipta yang disebarluaskan dimedia informasi dan teknologi yang bersifat non komersial dialih wujudkan oleh pihak-pihak tertentu menjadi suatu Novel Fanfiksi yang diperjual/belikan di seluruh toko buku.

Kata kunci: novel fanfiksi, nama atau karakter terkenal, *Jeno NCT Dream*

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, kasih sayang dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penggunaan Nama Jeni NCT Dream Tanpa Izin Dalam Novel Dikta dan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada lembaran ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Allah SWT karena selalu ada dalam setiap langkah, kepercayaan kepada-Nya tidak terbatas.
2. Kedua orangtua tercinta, Abah (M.Hifni) dan Mama (Karlina) yang selalu mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Bapak Prof. Dr. H. Djumadi S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Ketua yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Pembimbing dan sekaligus Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah banyak membantu dan memberikan arahan,

petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Ibu Lies Ariyani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
9. Seluruh staf karyawan dan karyawan Reguler B Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang baik dan membantu setiap urusan mahasiswa tanpa banyak mengeluh.
10. Seluruh staf karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan pelayanan cukup baik kepada setiap mahasiswa yang berkunjung.
11. Untuk Ibu Silvy Sianawati Goenardi dan Bapak Yudi Lawansyah yang sudah mengizinkan saya bekerja ditempat beliau, serta teman-teman Mahkota Busana Normasari, Karima Suciyanti, Ading Arinda Sari, Harlianingsih, Alisyia Najarina Khadijah yang telah memberikan semangat agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Rekan dan sahabat seperjuangan penulis Siska Utari, Melinia, S.H., Lionita Rosi Febriyanti, S.H., Yovani Mega Sierna, S.H., Sri Mulyana, dan seluruh sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah membuat saya termotivasi untuk membuat saya menyelesaikan skripsi dan mendapat gelar sarjana. Kepada sahabat saya yang belum menyelesaikan tugas akhir kuliah diharapkan segera menyelesaikan agar tidak menjadi mahasiswa abadi di kampus tercinta kita ini.
13. Untuk Kim Yerim (Red Velvet) dan Jeon Jung Kook (BTS) favorite couple penulis yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat dalam pengerjaan skripsi ini.

14. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu hingga terselesaikannya penyusunan penulisan skripsi ini.


Tidak ada yang dapat penulis lakukan untuk membalas jasa dan kebaikan mereka kecuali seuntai doa kepada Allah SWT. Penulis juga menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam penyajian maupun dalam teknik penulisan, sehingga dapat dikatakan jauh dari sempurna seperti yang diharapkan dalam karya ilmiah. Walaupun demikian penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran yang nantinya dapat bermanfaat.

Banjarmasin, Juni 2023

Penulis



Karmila Erni



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMAKASIH	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Merek Sebagai Salah Satu HKI	13
B. Pengertian Merek	15
C. Fungsi Merek	15
D. Jenis Merek	17
E. Hak Merek	19
F. Pengertian Hak Cipta	20
G. Ciptaan Yang Dilindungi	25
H. Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta	29
I. Biografi Jeni NCT Dream	30
J. Novel Fanfiksi Dikta dan Hukum	34
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Penggunaan Nama Atau Karakter Dari Tokoh Terkenal Dilindungi Oleh Merek	37
B. Penggunaan Nama Jeni NCT DREAM Dalam Novel Dikta Dan Hukum Melanggar Hak Cipta	41
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

